



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
serta DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.

9. Tunjangan...

9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
11. Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran 2026 dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB II TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebanyak 5 (lima) kali dari Uang Representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dikenakan pajak yang dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUNJANGAN RESES

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Tunjangan Reses dikenakan pajak yang dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV...

BAB IV
DANA OPERASIONAL
Pasal 7

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lainnya guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) *Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.*
- (3) Dana Operasional tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisien dan akuntabilitas.

Pasal 8

- (1) Dana Operasional diberikan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua DPRD paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - b. wakil ketua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sisa Dana Operasional dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27B Tahun 2017 tentang Besaran Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 26B); dan
2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 006),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10...

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2025


PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR
064

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001